

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JIMA' DAN HAD ZINA

A. Sekilas tentang Jima'

1. Pengertian Jima'

Jima' menurut kamus dewan bahasa Indonesia adalah bersetubuh atau persetubuhan¹⁷. Manakala persetubuhan dalam istilah menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan seorang perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani¹⁸.

2. Dasar Hukum Jima'

Dasar hukum jima' adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu, pada malam hari puasa, bercampur (bersetubuh) Dengan isteri-isteri kamu. isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرِّتُمْ لَكُمْ فَاتُوا حَرِّتُكُمْ أَنِّي شَعْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Dewan Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 2008), Cet. Ke-4, h. 584

¹⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h.65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara Yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal Yang baik) untuk diri kamu; dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah Sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak) dan berilah khabar gembira Wahai Muhammad) kepada orang-orang Yang beriman

B. Sekilas tentang Had Zina

1. Pengertian had

Kata *Had* secara bahasa artinya adalah *al- man'u* (mencegah, menghalangi), oleh karena itu seorang *bawwab* (penjaga pintu) disebut juga sebagai *haddaad*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk. Sanksi dan hukuman disebut *hudud*, karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Hudud* Allah SWT adalah *mahaarim*-Nya (ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar), karena itu adalah hal-hal yang dilarang¹⁹. *Hudud* Allah SWT juga bisa berarti hukum-hukum Allah SWT yakni aturan dan batasan-batasan yang Dia tetapkan, sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.

Hukuman yang ditetapkan terhadap segala tindak pidana tersebut disebut had (hudud). *Hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan sebagai hak Allah SWT atau hukuman yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat²⁰. Para fuqaha menjadikan suatu hukuman sebagai hak Allah SWT ketika kemaslahatan masyarakat menuntut demikian, yakni menghilangkan kerusakan dari manusia dan mewujudkan

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet. 1, jilid 7, h.236.

²⁰ Prof. K.H. Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT Kharisma Ilmu) jilid 3, h. 41.

pemeliharaan dan ketenteraman untuk mereka. Hudud Allah SWT juga bisa berarti hukum-hukum Allah SWT yakni aturan dan batasan yang telah ditetapkan, sehingga manusia tidak bisa melanggarnya. Disebut hudud karena ia tidak bisa dilewati.

Hukuman had adalah hukuman yang bentuk dan polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok oleh syara' yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT. Oleh sebab itu, hukuman ta'zir tidak bisa disebut had, karena hukuman ta'zir bentuknya tidak ditetapkan dan ditentukan. Begitu juga, qishas tidak disebut had, karena meskipun qishas adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi qishas merupakan hak manusia, ini karena didalam qishas boleh terjadi pemberian maaf dan kesepakatan damai. Hukuman-hukuman tersebut disebut hudud adalah karena hukuman-hukuman tersebut bisa mencegah seseorang dari terjatuh ke dalam kejahatan yang sama yang menyebabkan dirinya terkena hukuman tersebut.

Hukuman atas tindak pidana hudud memiliki tiga ciri berikut :

- a. Hukuman ini bertujuan mendidik pelaku, memberikan efekjera terhadap pelaku dari melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hukuman ini, kondisi pelaku tidak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukum.
- b. Hukuman ini dianggap sebagai sanksi hukum yang memiliki satu batasan walaupun pada dasarnya memiliki dua batasan. Ini karena hukuman hudud telah ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya, juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ia adalah hukuman keharusan (*uqubah lazimah*). Karena itu, hakim tidak berhak menambah, mengurangi, atau mengubah hukuman tersebut dengan hukuman lain.

- c. Hukuman ini ditetapkan atas dasar memerangi segala faktor yang dapat mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor yang dapat menolak diperbuat tindak pidana tersebut.

Hukuman had terbagi kepada tujuh yaitu zina, qadzf, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Seperti yang diketahui bahwa zina juga merupakan salah satu hukuman had yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan mengancam pelakunya dengan hukuman had.

2. Pengertian Zina

Persetubuhan yang dianggap zina adalah apabila persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga di anggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Manakala zina secara bahasa di artikan sebagai *az-zina* mencakup makna menggauli seorang wanita tanpa akad syar'i, mencakup juga menggauli wanita asing.

Menurut syariat, zina adalah hubungan persenggamaan yang dilakukan laki-laki terhadap seorang perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa akad kepemilikan atau syubhat dalam akadnya atau zina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perbuatan keji di jalan depan atau belakang (dubur)²¹. Pengertian zina menurut Imam Mazhab adalah seperti berikut :

- a. Menurut Imam Syafie, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- b. Menurut Imam Hanafi, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlakunya hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- c. Menurut Imam Hambali, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.
- d. Menurut Imam Malik, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan²².

Dari definisi tersebut dapat diperhatikan bahwa redaksi dan susunan kalimatnya berbeda, namun dalam intinya sama, yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu hukumannya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab²³.

²¹ Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyasar*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, Lc, (Jakarta : Darul Haq, 2016), cet. Ke-2, h.579

²² Drs. H. Wardi Muslich, *op.cit.*, h.7

²³ Dr. H. M. Nurul Irfan, *op.cit.*, h.18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu hukuman yang di dikenakan bagi pelaku zina adalah hukuman langsung dari Allah SWT yaitu hukuman had atau hudud dan hukuman ini tidak bisa digugurkan sama sekali karena hukuman ini langsung dari Allah SWT. Hal ini karena di dalam Al- quran terang-terang mengatakan pengharam zina. Firman Allah SWT dalam surat Al- Isra' (17: 32) :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan Yang keji dan satu jalan Yang jahat (yang membawa kerusakan).

Sesungguhnya sebab dijatuhkannya hukuman had zina adalah karena melakukan tindak kejahatan perzinaan. Akan tetapi, para ahli fiqih telah merumuskan sejumlah batasan dan kriteria secara detail, cermat dan akurat yang menjadi patokan dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak kriminal perzinaan. Sebab prinsip dalam hukuman had secara umum adalah selama masih bisa dihindari dan digugurkan. Jika kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hadd gugur.

Namun harus diingati bahwa hukuman had zina merupakan murni hak Allah SWT yang tidak menerima kemungkinan adanya pengampunan karena hukuman tersebut diberlakukan untuk menjaga kehormatan juga demi untuk melindungi kemaslahatan-kemaslahatan umum yaitu menolak dan menjauhkan kerusakan dari mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-syarat Had Zina

Hukuman had zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki-laki mahupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat.

Antaranya:

- a. Berakal, apabila pelaku adalah orang gila maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman had berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila orang yang berakal berzina dengan perempuan gila atau sebaliknya, laki-laki yang gila berzina dengan perempuan yang sehat, maka yang dijatuhi hukuman had adalah orang yang berakal dari keduanya.
- b. Baligh, apabila pelakunya adalah anak kecil yang belum baligh maka ia tidak dikenakan hukuman had berdasarkan kesepakatan ulama.
- c. Melakukan zina secara sukarela, hukuman had dikenakan apabila melakukan zina secara sukarela. Perempuan yang dipaksa atau diperkosa tidak dikenakan hukuman had.
- d. Mengetahui keharaman zina, apabila pelaku tidak mengetahuinya dan dia memang adalah orang yang dalam kondisi jika ia tidak mengetahui hukum haram berzina maka itu wajar dan bisa diterima²⁴.

4. Macam-macam Jarimah Zina dan Hukumannya

Ada dua jenis hukuman zina, yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

Muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda.

Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* adalah zina yang

²⁴ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq* alih bahasa oleh Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Solo: Ummul Qura, 2014) cet. 1, h. 601.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan²⁵.

Dalam hukum islam, hukum atas tindak pidana zina ada tiga yaitu rajam, cambuk dan pengasingan. Hukuman cambuk dan pengasingan ditetapkan bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, manakala rajam ditetapkan bagi pelaku zina *muhsan*. Apabila keduanya *ghairu muhsan*, hukumannya adalah cambuk dan pengasingan, tetapi jika keduanya *muhsan*, hukumannya adalah rajam. Apabila salah satunya *muhsan*, sedangkan yang lain *ghairu muhsan*, pelaku pertama dijatuhi hukuman rajam, sedangkan yang *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman cambuk dan pengasingan.

a. Muhsan

Muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah dan hukuman bagi pelaku *muhsan* adalah rajam.

Hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina *muhsan* baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Hukuman rajam tidak termaktub dalam Al-Quran. Karena itu kaum Khawarij mengingkari hukuman ini. Menurut mereka, tindak pidana zina, baik *muhsan* maupun *ghairu*

²⁵ Dr. H. M. Nurul Irfan, *op.cit*, h.20

muhsan hanya dijatuhi hukuman dera. Namun fuqaha menyepakati keberadaan hukuman rajam. Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan oleh Rasulullah SAW dan oleh ijmak sahabat sesudahnya²⁶.

Zina *muhsan* yang menetapkan hukuman rajam diharuskan terpenuhi syarat-syarat *ihshan*. *Ihshan* secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara syara' adalah bisa memiliki pengertian beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, menjaga diri, sudah menikah dan yang terakhir adalah orang mukhallaf dan berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah²⁷. Jika ada salah satu kriteria dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak berlakukan hukuman rajam terhadap mereka.

Tentang *ihshan* para ulama sepakat bahwa itu termasuk syarat ditegakkannya hukum rajam. Mereka berbeda pendapat tentang syarat-syarat *ihshan* itu sendiri. Imam Malik mengatakan baligh (dewasa), islam, merdeka, persetubuhan dalam akad nikah yang sah dan keadaan yang dibolehkan. Jika dia berzina setelah persetubuhan yang terjadi dengan sifat yang dilarang ini sedangkan dia sendiri memiliki sifat-sifat *ihshan* maka hukum hadnya menurut Imam Malik adalah rajam.

Imam Abu Hanifah menyetujui pendapat Imam Malik tentang syarat-syarat ini kecuali tentang persetubuhan yang dilarang dan beliau mensyaratkan kemerdekaan itu harus ada dari kedua belah pihak (maksudnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berzina

²⁶ Prof. K.H. Alie Yafie, *Op.cit*, h.47

²⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) cet. Ke-1, jilid 7, h. 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar keduanya sama-sama merdeka)²⁸. Sementara itu, Imam Ahmad dan Imam Syafie tidak mensyaratkan harus Islam dalam syarat *ihshan* rajam²⁹. Sehingga kafir Dzimmi pun tetap diberikan hukuman had zina jika kasus penzinaannya dilaporkan kepada pengadilan kaum muslimin. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, Islam merupakan salah satu syarat Ihshan. Oleh sebab itu, orang kafir dzimmi tidak di hukum rajam ketika ia meminta putusan hukum kepada kaum muslimin.

Dalil sandaran Imam Asy-Syafie adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Nafi'dari Ibnu Umar, yaitu sebuah hadis muttafaq'alaih: bahwa Rasulullah SAW merajam seorang wanita yahudi dan seorang laki-laki yahudi yang berzina. Ketika kedua orang itu diadukan oleh kaum yahudi kepada Rasulullah SAW Allah SWT berfirman:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٨﴾

dan jika Engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka Dengan adil; kerana Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berlaku adil.

b. Ghairu Muhsan

Berbalik kembali kepada hukuman terhadap *ghairu muhsan* adalah cambuk dan pengasingan. Hukuman seratus kali cambuk itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An- Nur ayat 2:

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2, Jilid 2, h. 881

²⁹ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 320

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu cambuk tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

Walaupun fuqaha sepakat atas wajibnya hukum cambuk, namun mereka berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan. Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, sama sekali tidak ada pengasingan. Mereka mengakui hukuman pengasingan sebagai hukuman ta'zir, bukan hudud, yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa.

Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman hudud yang hanya dijatuhkan hanya kepada laki-laki, bukan perempuan. Imam Syafi'e dan Imam Ahmad berpendapat hukuman pengasingan adalah hukuman hudud yang diwajibkan ke atas pelaku zina *ghairu muhsan*, baik laki-laki mauhupun perempuan. Imam Syafi'e juga berpendapat bahwa tidak ada urutan antara hukum cambuk dan hukum pengasingan, mana saja bisa didahulukan³⁰.

Mengenai tempat dan cara pengasingan dilakukan pula, pezina *ghairu muhsan* harus diasingkan sejauh jarak diperbolehkannya mengqasharkan solat atau lebih jauh lagi. Tiada perbezaan antara laki-laki dan perempuan kecuali perempuan yang diasingkan tersebut harus ditemani oleh mahramnya³¹. Namun di sini terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang cara pengasingannya. Imam Malik berpendapat berpendapat bahwa pelaku harus dipenjarakan di tempat

³⁰ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al- Faifi, *op. cit.*, h. 599

³¹ Dr. Musthafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009) h. 445

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengasingan itu. Imam Syafi'e berpendapat pelaku zina hanya mendapatkan pengawasan selama di asingkan tanpa perlu dipenjarakan. Manakala Imam Ahmad mengatakan pelaku zina tersebut sama sekali tidak dipenjarakan³².

Hukuman pengasingan dianggap sebagai hukuman pelengkap jika dipertalikan kepada hukuman dera. Hal ini disebabkan oleh dua perkara. Pertama, sebagai jalan untuk melupakan tindak pidana tersebut secepat mungkin oleh masyarakat. Hal ini diharuskan pelaku dijauhkan dari tempat terjadinya tindak pidana tersebut karena apabila pelaku masih tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat, hal itu akan terus menjadi kenangan atas tindak pidana yang dilakukannya dan ingatan masyarakat tidak akan mudah terhapus.

Kedua, pengasingan terhadap pelaku zina akan menjauhkannya dari berbagai kesulitan yang pasti di alaminya jika ia tidak diasingkan dan terkadang sampai menghilangkan jalan si pelaku untuk mendapatkan rezeki dan kehormatan diri. Jadi pengasingan akan menyiapkan kembali hidup baru yang terhormat baginya.

5. Dasar Penetapan Had Zina

Untuk menegakkan had zina harus dipastikan kejadiannya dan ia tidak bisa dipastikan kecuali dengan salah satu dari dua perkara, pengakuan dan kesaksian.

³² Prof. K.H. Alie Yafie, *op.cit.*, h.46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengakuan adalah dasar utama dalam penetapan hukuman. pezina mengaku dengan empat kali pengakuan, sekalipun di majelis yang tidak sama. Nabi SAW telah mempercayai pengakuan Ma'iz dan wanita Ghamidiyah. Adapun disyaratkannya empat kali adalah karena Ma'iz mengakui perbuatannya di depan Nabi SAW tiga kali lalu Nabi SAW menolaknya, manakala dia mengakui kali keempat, maka Nabi SAW menegakkan hukuman had ke atasnya³³.

Kedua adalah kesaksian, keabsahan kesaksian dalam hal ini bergantung kepada syarat-syarat :

- a. Jumlah saksi adalah empat orang , sekiranya kurang maka tidak diterima.
- b. Para saksi merupakan orang-orang mukallaf, dewasa dan berakal maka kesaksian anak-anak dan orang gila tidak diterima.
- c. Mereka adalah laki-laki yang adil.
- d. Para saksi melihat langsung dan bisa menggambarkan perbuatan tersebut secara jelas.
- e. Para saksi merupakan orang muslim.
- f. Mereka bersaksi di dalam satu majelis, baik mereka datang bersama-sama atau sendiri³⁴.

Apabila salah satu syarat diatas rusak atau tidak terpenuhi, maka para saksi dihukum dengan had qazaf, karena mereka adalah penuduh orang berzina.

³³ Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *op.cit.*, h. 584

³⁴ *Ibid* , h. 585

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan Hukuman Had Zina

a. Rajam

Hukuman had rajam dilaksanakan dengan menggunakan *madar* (tanah yang sudah membatu) dan dengan menggunakan batu yang berukuran sedang (segenggam). Tidak dengan menggunakan batu kecil agar rasa sakit yang dirasakan tidak terlalu lama dan tidak pula menggunakan batu yang terlalu besar yang menyebabkan yang terhukum meninggal terlalu cepat. Sehingga hukuman atau pengajaran tidak tercapai³⁵.

Pelaksana hukuman rajam diadili oleh hakim dan para saksi. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa saksi wajib menjadi orang yang pertama yang melempari pelaku zina *muhsan* tetapi apabila hukuman ditetapkan dengan pengakuan pelaku di hadapan hakim, maka wajib bagi hakim atau orang yang mewakili untuk memulai pelaksanaan rajam. Menurut Imam Syafie bahwa seorang hakim tidak wajib untuk datang ketika rajam berlangsung karena tidak ada dalil yang mewajibkan seorang hakim untuk menghadiri pelaksanaan rajam³⁶.

Jika sesuatu had rajam ditetapkan secara *bayyinah* (saksi) maka menurut sunnah, yang memulai rajam adalah saksi kemudian hakim seterusnya orang-orang. Imam Malik mengatakan apabila imam menghadiri eksekusi hukuman rajam, maka di perbolehkan baginya untuk mengawali merajam atau mengawali merajam selain imam³⁷.

³⁵ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 350

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, dialih bahasa oleh M. Ali Nursyidi (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet. Ke-3 jilid 4, h. 153.

³⁷ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h.335.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan penggalian lubang bagi terpidana rajam fuqaha berbeda pendapat tentang hal itu. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa terpidana rajam tidak perlu digalikan lubang tetapi Imam Syafie memberikan pilihan sama ada melakukan penggalian lubang sebagai tempat pelaku zina di rajam atau tidak.

Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh dirajam, kecuali dalam keadaan duduk dan laki-laki dirajam dalam keadaan berdiri. Namun Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki dirajam dalam keadaan duduk³⁸.

b. Cambuk

Hukuman cambuk dilakukan dengan menggunakan cemeti atau cambuk yang sudah lunak hujungnya dan dengan tidak menelentangkan si terhukum di tanah seperti yang berlaku dewasa ini.

Adapun tentang ayunan cambukan, hendaknya dilakukan dengan ayunan yang sedang, yakni antara keras dan pelan. Jadi orang yang melakukan pencambukan terhadap pezina, tidak boleh mengangkat tangannya sampai melebihi kepalanya, dan ia juga tidak boleh mencukupkan ayunan cambukan itu pada posisi tangannya yang asli. Tetapi, harus mengangkat tangannya dalam posisi sedang³⁹.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafie berpendapat bahwa bagian tubuh pelaku zina yang dicambuk adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali kemaluan dan wajah dan Imam Abu Hanifah

³⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 152

³⁹ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 340

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambahkan bahwa bagian tubuh pezina yang tidak boleh dicambuk adalah kepalanya.

Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua hukuman cambuk, laki-laki harus ditelanjangi. Begitu juga menurut Imam Syafie dan Imam Abu Hanifah. Dalam hukuman cambuk karena sebab seperti itu, pelaku zina dicambuk dalam posisi duduk dan tidak pada posisi berdiri⁴⁰.

7. Waktu Pelaksanaan Hukuman Had

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman had itu tidak dilaksanakan ketika kondisi panas sekali dan juga dingin. Begitu juga tidak diberlakukan kepada terpidana yang sedang sakit⁴¹.

Adapun pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan *muhsan* yang sakit, menurut Imam Syafie, Abu Hanifah dan Malik hukuman rajam tetap tidak boleh ditunda. Sementara itu, perempuan yang sedang hamil tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya. Hal itu diberlakukan apabila tidak ada perempuan lain bersedia menyusui anaknya⁴².

C. Sekilas Tentang Enakmen

1. Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991.

Menurut Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berbeda dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

⁴¹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h.887

⁴² Sayyid Sabiq, *op.cit.*,h.151

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baitulmal, dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri berkaitan di Malaysia. Pada masa kini, semua Mahkamah Syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitasnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mensyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi (pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama dan Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam

Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah sebagaimana yang diberikan oleh Perlembagaan Malaysia. Pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berbeda dengan Mahkamah Sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf. Kuasa Mahkamah Syariah adalah dibawah enakmen negeri.

Bidang kuasa MSNM adalah didalam pengurusan kasus mal, jenayah dan faraid di tingkatan Mahkamah yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah mengikut diberikan di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002, Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Melaka 2002, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002 dan Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991.

Orang yang melakukan persetujuan dalam pertunangan akan dikenakan hukuman yang menurut Mahkamah Syariah Negeri Melaka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengikut enakmen yang telah ditetapkan oleh penguat kuasa di setiap negeri. Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 di bawah Seksyen 52, 53 (1), 53 (2), 53 (3) dan 53 (4) hukuman bagi orang yang melakukan persetubuhan dalam pertunangan ini telah dibagikan kepada beberapa kesalahan .

Dalam seksyen 52. Percubaan persetubuhan haram. Mana-mana orang yang melakukan percubaan persetubuhan haram adalah merupakan suatu kesalahan dan apabila disabitkan kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga puluh enam bulan atau kedua-duanya sekali⁴³.

Berbalik pula kepada seksyen 53. Dalam seksyen 53 dibagikan pula lagi seksyen 53 (1), seksyen 53 (2), seksyen 53 (3) dan seksyen 53 (4). Menurut seksyen 53 (1), seorang laki-laki yang bersekediaman atau berkurung atau bersunyian yang mendatangkan keraguan di mana-mana tempat dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya selain daripada istrinya adalah merupakan satu kesalahan dan apabila ditetapkan kesalahan tersebut bolehlah dikenakan hukuman denda tidak lebih daripada tiga ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi dari dua puluh empat bulan atau kedua-duanya sekali.

Menurut seksyen 53 (2), seorang perempuan yang didapati bersekediaman atau berkurung atau bersunyian yang mendatangkan keraguan di mana-mana tempat dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya selain daripada suaminya adalah merupakan suatu kesalahan dan apabila ditetapkan kesalahan tersebut bolehlah dikenakan hukuman

⁴³ Seksyen 52 Enakmen 6 Tahun 1991 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi dua puluh empat bulan atau kedua-duanya sekali.

Menurut seksyen 53 (3), seorang laki-laki didapati bersama-sama dengan lebih daripada seorang perempuan yang bukan istrinya atau bukan muhrimnya di tempat yang sunyi atau di dalam sebuah bilik mana-mana bangunan atau di tempat yang terasing dalam keadaan yang mendatangkan keraguan bahwa mereka akan melakukan maksiat adalah merupakan suatu kesalahan dan apabila disabitkan kesalahan tersebut bolehlah dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau di penjara selama tempoh tidak melebihi dua puluh empat bulan atau kedua-duanya sekali.

Mengikut seksyen 53 (4), seorang perempuan didapati bersama-sama dengan lebih daripada seorang laki-laki yang bukan suaminya atau bukan muhrimnya di tempat yang sunyi atau di dalam sebuah bilik pada mana-mana bangunan atau di tempat yang terasing di dalam keadaan yang mendatangkan keraguan bahwa mereka akan melakukan maksiat adalah merupakan suatu kesalahan dan apabila disabitkan kesalahan tersebut bolehlah dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua puluh empat bulan atau kedua-duanya sekali⁴⁴.

⁴⁴Seksyen 53 Enakmen 6 Tahun 1991 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991.